



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 11 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 11 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 6 April 1986, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 197/1986, tanggal 10

Hal. 1 dari 15 halaman.

Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama anak I, laki-laki, lahir tanggal 5 Februari 1988 yang saat ini sudah menikah dan anak II, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 1989 yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai tanggal 15 Maret 2004, namun sejak tanggal 16 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam;
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal;
 - c. Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak terbuka dengan uang gaji/pendapatan Tergugat;
 - e. Tergugat diketahui sudah menikah dengan perempuan bernama Misriani;
4. Bahwa akibat posita pada angka (3) huruf a, b, c, d dan e di atas, nyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di kediaman bersama milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak



mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret 2009 di kediaman bersama milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan bernama Misriani, sebab keluarga Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan bernama Misriani dan diketahui Tergugat sudah menikahi perempuan bernama Misriani tersebut;
6. Bahwa karena pertanyaan Penggugat tersebut kepada Tergugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat . Oleh karena Penggugat sudah diusir serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas yang berjarak 10 meter dari rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang didambakan;

Hal. 3 dari 15 halaman.

Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau : apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan tersebut;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua



Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 197/1986, tanggal 23-1-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1986 ;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Helvetia, Sunggal;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan rumah orang Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang tujuh tahun lalu, Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih 20 kali;



Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada hari Penggugat meninggalkan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau sering tinggal-tinggal begini, pisah sajalah". Tergugat menjawab: "Terserahmu lah". Pernah juga Tergugat berkata : "pergi kau", juga pernah memaki Penggugat. Penggugat pernah juga terdengar menangis dalam pertengkaran itu;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada saat pertengkaran itu saksi berada di rumah orangtua saksi yang juga orang Penggugat dan berdekatan dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan satu kali;

Perdamaian dilaksanakan kira-kira dua tahun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Yang hadir dalam upaya damai tersebut ayah Penggugat, saksi, abang Penggugat, ibu Tergugat dan keluarga Tergugat yang saksi tidak mengenalnya, serta Penggugat dan Tergugat;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, bahkan sekarang tg telah tinggal dengan wanita lain di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Helvetia, Sunggal;



Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan rumah orang Penggugat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang tujuh tahun lalu, Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih 10 kali;

Pertengkaran yang saksi dengar terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada hari Penggugat meninggalkan Tergugat;

Saksi mendengar dalam pertengkaran itu ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau sering tinggal-tinggal begini, pisah sajalah". Tergugat menjawab: "Terserahmu lah". Pernah juga Tergugat berkata : "pergilah kau dari sini", juga pernah memaki Penggugat. Penggugat pernah juga terdengar menangis dalam pertengkaran itu;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada saat pertengkaran itu saksi tinggal berdekatan rumah dengan kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan satu kali;

Perdamaian dilaksanakan lebih kurang dua tahun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan dilaksanakan di rumah kediaman bersama;

Saksi tidak hadir dalam upaya damai tersebut hanya melihat dari rumah kediaman saksi saja;



Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang bahkan Penggugat telah tinggal dengan wanita lain di rumah kediaman bersama;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in*



yudicio) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih 20 kali, pertengkaran terakhir terjadi satu pada hari Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat lebih kurang tujuh tahun lalu, sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau sering tinggal-tinggal begini, pisah sajalah". Tergugat menjawab: "Terserahmu lah". Pernah juga Tergugat berkata : "pergi kau", juga pernah memaki Penggugat. Penggugat pernah juga terdengar menangis dalam pertengkaran itu, Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat, kira-kira dua tahun setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil bahkan Penggugat telah tinggal bersama wanita lain di rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih 10 kali, pertengkaran terakhir terjadi pada hari Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat meninggalkan Tergugat lebih kurang tujuh tahun lalu, sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang, Saksi mendengar dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain ucapan-ucapan Penggugat: "Kalau sering tinggal-tinggal begini, pisah sajalah". Tergugat menjawab: "Terserahmu lah". Pernah juga Tergugat berkata : "pergilah kau dari sini", juga pernah memaki Penggugat. Penggugat pernah juga terdengar menangis dalam pertengkaran itu, Penggugat sudah pernah didamaikan dengan Tergugat, kira-kira dua



tahun setelah Penggugat berpisah dengan Tergugat, perdamaian tersebut tidak berhasil bahkan Tergugat telah tinggal dengan wanita lain di rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa saksi pertama (Saksi I) adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) adalah kenalan Penggugat dan pernah berjiran dengan Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Saksi I) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun lalu hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (Saksi II) Majelis Hakim berpendapat bahwa ucapan-ucapan Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun lalu hingga sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 11 dari 15 halaman.
Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



tempat tinggal sejak setahun lalu hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, menurut Majelis Hakim menunjukkan “tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran; perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua orang saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2)



huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 15 halaman.
Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 150, 171, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **541.000,-** (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan 19 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.... **30.000,-**
 2. Biaya ATK Rp... **50.000,-**
 3. Panggilan Rp. **270.000,-**
 4. Hak Redaksi Rp. **5.000,-**
 5. Meterai Rp. **6.000,-**
- J u m l a h Rp.. **541.000,-**

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman.
Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)